

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Difabel


Penyandang difabel adalah mereka yang memiliki kelainan fisik maupun mental, atau bisa juga keduanya, yang dapat menghambat dan menjadi rintangan bagi mereka untuk dapat melakukan kegiatan sebagaimana mestinya, hal ini juga didukung dengan ketidaktersediaan fasilitas yang dapat memudahkan mereka dalam melakukan kegiatan secara mandiri (Utami, Raharjo, & Apsari, 2018). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, dalam Profil Anak Indonesia, diketahui ada sekitar 0,79 persen atau 650 ribu anak penyandang disabilitas dari 84,4 juta anak Indonesia (Badan Pusat Statistik, Profil Anak Usia Dini, 2020).

Ragam difabel termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 yang dikelompokkan menjadi lima jenis, yaitu :

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental
- d. Penyandang Disabilitas sensorik

Menurut analisis alur oleh UNICEF dari data SUSENAS 2018, anak dengan disabilitas adalah kelompok yang paling dirugikan dan mengalami banyak kesulitan dalam mengakses dan menyelesaikan pendidikan. Sementara mayoritas anak tanpa disabilitas (99,6%) dapat berpartisipasi pada pendidikan dasar, hampir 30% anak dengan disabilitas tidak pernah menginjakkan kaki di ruang kelas. Selain itu, proporsi putus sekolah pada anak dengan disabilitas lebih tinggi dibandingkan anak tanpa disabilitas. Sebanyak 62% anak tanpa disabilitas berhasil menamatkan jenjang SMA dibandingkan hanya 26% pada anak dengan disabilitas (United Children's Fund, 2020).

Grafik 2.1 Tingkat Kelulusan (1-3 tahun di atas usia kelulusan menurut ISCED), 2018.



Sumber : SUSENAS 2018

2.2. Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi difabel guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan sebagai suatu kemudahan bergerak melalui dan menggunakan bangunan gedung dan lingkungan dengan memperhatikan kelancaran dan kelayakan, yang berkaitan dengan masalah sirkulasi, visual dan pengaturan komponen. Kemudian tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 “Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.”

2.3. Sarana Prasarana

Dikutip dari buku Manajemen Pendidikan karya Suhelayanti dan kawan-kawan, secara etimologis, sarana diartikan sebagai alat langsung yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan prasarana berarti alat tidak langsung yang dimanfaatkan untuk meraih tujuan (Suhelayanti, et al., 2020). Selain itu, menurut H.M. Joharis Lubis dan Haidir dalam buku Administrasi dan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Optimalisasi Bagi Personel Sekolah dan Korporasi) (2019), sarana dan prasarana membantu proses kegiatan berjalan lancar, teratur, efektif, serta efisien (Lubis & Haidir, 2019). Sehingga dapat disimpulkan jika sarana dan prasarana merupakan seluruh benda, baik yang bergerak ataupun tidak, yang membantu kelancaran dan kemudahan untuk pelaksanaan suatu usaha.